

---

# LAPORAN TAHUNAN

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021**



**Laporan Tahunan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2021**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

**a. Kebijakan**

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 715 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id), selain website tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki website PPID dengan alamat [ppid.karanganyarkab.go.id](http://ppid.karanganyarkab.go.id), selain itu juga telah diluncurkan beberapa layanan yang dapat diakses masyarakat umum seperti : E-KIR Sibanter (Sistem Bantuan Non Tunai Kendaraan Bermotor), Simade (Sistem Informasi Manajemen Desa), Si Cerdik (Sistem Informasi

Cerdas Mendidik) <http://sicerdik.karanganyarkab.go.id>, Semarak (Sistem Online Pasar Rakyat Karanganyar), E-Gampang Perijinan (Sistem Informasi Perijinan Online), Locket 99 (Layanan kependudukan berbasis elektronik), GRMS Kabupaten Karanganyar yang meliputi e-planning, e-budgeting, dan Siharga <http://grms.karanganyarkab.go.id>, Produk hukum yang ada di Kabupaten Karanganyar <http://jdih.karanganyarkab.go.id>, Sistem Informasi Layanan berbasis GeoSpasial <http://layangmas.karanganyarkab.go.id> serta aplikasi APBD Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses di [apbd.karanganyarkab.go.id](http://apbd.karanganyarkab.go.id), Sosialisasi dan diseminasi informasi melalui majalah INTANPARI (Karanganyar Tenteram), melalui media penyiaran LPPL Radio SWIBA (Swara Intanpari Membangun), menerbitkan dan mendistribusikan buku-buku profil dan potensi daerah, profil anggaran tahunan (RKA/DPA OPD), mempublikasi Laporan Tahunan, serta melalui kerjasama dengan berbagai media televisi dan media cetak komersial.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

## **b. Sarana dan Prasarana**

### **I. Ruang Pelayanan Informasi Publik**

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat PPID Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Karanganyar dengan ruangan berada diruang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yakni di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Gedung B Jalan Lawu No. 385 B.

### **II. Penyediaan Akses Informasi Publik**

#### **- Website**

1. <http://karanganyarkab.go.id>
2. <http://ppid.karanganyarkab.go.id>
3. <http://opendata.karanganyarkab.go.id>
4. <http://jdih.karanganyarkab.go.id>
5. <http://sapamas.karanganyarkab.go.id>

6. <http://layangmas.karanganyarkab.go.id>
7. <http://profildaerah.karanganyarkab.go.id>
8. <http://sicerdik.karanganyarkab.go.id>
9. <http://grms.karanganyarkab.go.id/>
10. <http://infrastruktur.karanganyarkab.go.id/>
11. <http://dapodik.karanganyarkab.go.id/new/>
12. <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=D125>
13. <http://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc4>
14. <http://lpserereport.karanganyarkab.go.id/>
15. <http://apbd.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses *website* masing-masing OPD.

- Media Sosial :

1. Instagram : kabupatenkaranganyar
2. Email : mail.karanganyarkab.go.id
3. Twitter : kabupatenkaranganyar
4. Facebook : kabupatenkaranganyar

- Aduan Online

1. [sapamas.karanganyarkab.go.id](http://sapamas.karanganyarkab.go.id).
2. [Laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id)
3. [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)

- Telepon/Fax : (0271) 495039 ext. 228 / (0271) 495590

### c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kabupaten Karanganyar sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima orang) diantaranya merupakan PPID Pembantu yang berada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, BUMD dan Tim PPID Kabupaten.

#### a. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2021 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dianggarkan pada APBD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp.15.280.200,00.

## **b. Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2021 antara lain :

1. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan layanan aspirasi publik PPIU Utama Kabupaten Karanganyar di Bulan Desember 2021 hingga awal Bulan Januari 2022, menghimpun Data PPID Pembantu, Admin PPID dan Pengelola Layanan Aspirasi Publik.
2. Pada tanggal 13 Januari 2021 melaksanakan rapat untuk membahas penyampaian keberatan atas jawaban terhadap permohonan informasi tentang asset tanah di Perum RC Prof Dr. Soeharso Jl Sriwibisono RT 001 RW 014 Desa Ngringo Kec. Jaten.
3. Pada tanggal 8 Februari 2021 melaksanakan rakor membahas permohonan informasi oleh “Sigit Pratomo Syndicate” mengenai sebidang tanah SHM No 1879 a.n Wijiyatmi Budi Santoso di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo.
4. Melaksanakan monitoring PPID Pembantu tahap I Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, yang dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2021 hingga 9 April 2021.
5. Melaksanakan rapat uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan untuk tingkat kabupaten tahun 2021 pada tanggal 12 April 2021 di Ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar.
6. Melaksanakan rakor rencana Monev PPID Pembantu Tahap II yang akan dilaksanakan di beberapa kecamatan pada tanggal 24 Mei 2021.
7. Pada tanggal 8 Juni 2021 melaksanakan Monev PPID pembantu di tingkat kecamatan dan desa bertempat di Aula Kecamatan Jaten.
8. Mengikuti webinar sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 2021.
9. Menggelar rakor pengisian SAQ 2021 pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2021 di Ruang Podang 2, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 7 September 2021.
10. Mengadakan rakor persiapan verifikasi SAQ pada tanggal 7 Oktober 2021 di Ruang Derkuku Kantor Bupati Karanganyar.
11. Menerima kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun

2021 pada tanggal 25 Oktober 2021 di Ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar.

12. Mengikuti Bimbingan teknis peningkatan pelayanan informasi publik di Grand Artos Hotel & Convention Magelang pada tanggal 28 Oktober 2021.
13. Melaksanakan penilaian terhadap website PPID pada masing-masing OPD pada tanggal 15 November 2021 s/d 10 Desember 2021.
14. Pada tanggal 14 Desember 2021 menerima penghargaan sebagai badan publik kategori informatif dengan nilai 94,15.

### **III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

#### **Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi**

##### **a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Kabupaten Karanganyar dihimpun di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta beberapa staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID, PPID Utama akan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada unit kerja yang menguasai informasi publik (PPID Pembantu). Kemudian staf sekretariat PPID Kabupaten akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan mendatangi langsung ke OPD.

### **IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2021**

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021
1	Dinas Arsip dan Perpustakaan	8
2	Inspektorat	
3	Baperlitbang	
4	Disparpora	
5	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Disdagnakerkop	37

8	Dinas Perhubungan	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
10	Kecamatan Karangpandan	
11	Satpol PP	
12	Disdukcapil	
13	Dinas Lingkungan Hidup	28
14	Dispermades	24
15	Kecamatan Jaten	11
16	RSUD	
17	Dinas Sosial	0
18	BKPSDM	
19	BPBD	
20	BKD	
21	Sekretariat Daerah	36
22	DPU PR	
23	Kecamatan Tawangmangu	
24	Kecamatan Tasikmadu	
25	Kecamatan Kerjo	
26	Kecamatan Matesih	0
27	Kecamatan Jatipuro	
28	Kecamatan Colomadu	9
29	Kecamatan Jumapolo	
30	DPMPTSP	
31	Kecamatan Jenawi	0
32	Kecamatan Jumantono	
33	Kecamatan Kebakkramat	0
34	Dinas Kesehatan	
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
36	Kecamatan Jatiyoso	
37	Kecamatan Karanganyar	
38	Kecamatan Gondangrejo	
39	Setwan	
40	DP3AKB	
41	Kecamatan Mojogedang	
42	Kecamatan Ngargoyoso	
43	PDAM Tirta Lawu	
44	ADUAN	751

<b>TOTAL</b>	<b>934</b>
--------------	------------

## **V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman OPD (PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya).
2. Semua pejabat belum seluruhnya memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.
3. Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kabupaten Karanganyar sangat beragam dan tidak dapat diprediksi, sehingga kecepatan supply data dan informasi dari OPD Kabupaten sangat diperlukan.
4. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
5. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

## **VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Masing – masing Organisasi Perangkat Daerah supaya menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP tahun 2022).
2. Masing – masing Organisasi Perangkat Daerah supaya memperbaharui data dan informasi secara berkala melalui website masing-masing.
3. Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 715 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi telah ditunjuk PPID Pembantu yang berada di tingkat OPD, untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik di masing-masing OPD, supaya masing-masing OPD (Dinas/Badan/BUMD) tersebut membentuk petugas PPID untuk membantu petugas PPID Pembantu.
4. Dihimbau kepada masing-masing PPID Pembantu mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.
5. Guna wujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa, di Tahun 2021 Diskominfo Kabupaten Karanganyar selaku PPID utama menargetkan agar PPID Desa di seluruh Kabupaten Karanganyar dapat membuat DIP dan mengupload pada website masing-masing desa.
6. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



7. Target Tahun 2022 mempertahankan predikat badan publik dengan kategori informatif.

## **VII. Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.


Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 20 Januari 2022

SEKRETARIS DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Selaku  
PPID Utama

**Dra. Eny Fauziah MM .**  
Pembina Tk I  
NIP.196801131993032006

# Beberapa contoh halaman antarmuka website OPD



PROFIL ▾ PERANGKAT DAERAH ▾ KECAMATAN ▾ BERITA ▾ INFORMASI ▾ LAYANAN ▾



## Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID) Kabupaten Karanganyar



